



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

APO Kali, RT. 03/RW. 04, Kel. Bhayangkara,  
Distrik Jayapura Utara - Kota Jayapura, diwakili  
kuasanya SHINTA JAYA, SH & REKAN  
Advocates & Legal Consultants Jln. Protokol Koya  
Barat, Distrik Muara Tami-Kota Jayapura,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT,**

Kelurahan Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.*



1. Bahwa pada tanggal 00 April 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dilangsungkan didepan Pemuka Agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 00000 tertanggal 00 April 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang, *Harmonis, Bahagia dan Tenteram* layaknya seorang suami dan isteri pada umumnya. Dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Juni 0000
  - b. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Agustus 0000,
  - c. **ANAK III**, Laki-Laki, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Januari 0000
  - d. **ANAK IV**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Desember 0000
3. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga secara harmonis, bahagia, tenteram, kini hanyalah impian belaka karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu terjadi Pertengkaran, Percekcokan dan Perbedaan pendapat satu sama lain, sehingga seringkali menimbulkan Perselisihan dan Permasalahan. Namun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



Penggugat berusaha mempertahankan Rumah Tangga karena Penggugat sangat sayang dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa ketidakcocokan dan perbedaan pendapat sering Terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena Tergugat terlalu mengekang dan mengatur kehidupan Penggugat. Tergugat sering marah karena merasa Cemburu kepada Penggugat, dimana saat Penggugat bekerja di PT. dan ditugaskan untuk menangani proyek yang lokasinya jauh dari rumah kediaman yaitu di daerah Kabupaten Puncak. Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain di daerah tempatnya bertugas. Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena Penggugat diduga berselingkuh dengan Wanita tersebut. Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi Tergugat dan Rumah Tangga nya. Dikarenakan sering cek cok dan beda pendapat, Penggugat merasa Tergugat selalu marah dan tidak bersikap baik pada Penggugat. Penggugat merasa tidak nyaman dan risih sehingga Penggugat memilih untuk keluar dari Rumah Kediaman Bersama.
5. Bahwa Pada Tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat cek cok dan berselisih paham hingga bertengkar, Pihak Keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat berusaha untuk bertemu dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saat pertemuan Keluarga tersebut, Tergugat mengutarakan semua keluhan dan unek-unek nya dimana Tergugat sangat marah dengan tindakan Penggugat yang mempunyai hubungan dengan Wanita lain. Saat itu juga Penggugat dikonfirmasi oleh Keluarga dan mengakui perbuatannya. Penggugat sempat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak nyaman dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun pihak Keluarga memberikan nasehat agar Penggugat memikirkan bagaimana anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya bila Penggugat dan Tergugat berpisah. Pihak Keluarga juga menanyakan pendapat dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak akan ikut siapa. Anak-anak Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa mereka ingin ikut Penggugat dan Tergugat bersama-sama. Disitulah Penggugat menyadari kesalahannya dan menyesali tindakannya. Penggugat sangat menyayangi anak-anak nya sehingga Penggugat kemudian mau berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan juga merawat dan mengasuh anak-anak bersama dengan Tergugat. Saat itu Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik. Namun Penggugat masih bekerja diluar daerah sehingga Penggugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya.

6. Bahwa pada Awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berselisih paham lagi hingga bertengkar yang menimbulkan keributan. Karena sudah tidak tahan, Penggugat keluar dari rumah kediaman Bersama dan tinggal kos ditempat lain. Dan puncaknya pada natal tahun 2022 saat Penggugat mengunjungi rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat Kembali berselisih paham yang akhirnya Penggugat mengatakan lebih baik berpisah secara baik-baik bila sudah tidak bisa berdamai. Tergugat pun mengatakan pada Penggugat agar Penggugat yang mengurus Cerai karena Tergugat tidak mempunyai dana. Penggugat pun menyetujuinya, hingga Gugatan ini

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



diajukan, Penggugat maupun Tergugat sudah lebih dari 5 tahun sejak tahun 2018 sudah tidak tinggal Bersama di rumah kediaman dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri seperti rumah tangga pada umumnya dan tidak ada nafkah yang diberikan antara suami istri. Penggugat memilih kos sendiri di daerah Entrop. Hal ini dilakukan Penggugat untuk menghindari pertengkaran yang lebih hebat dan untuk menjaga perasaan dari keluarga serta anak-anak. Sampai gugatan ini diajukan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak bahagia lagi dan hidup terpisah.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi kesabarannya dan memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat. Penggugat tidak ingin ada perselisihan ataupun Per cek cogan lagi dan tidak mampu untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, hingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Penggugat berfikir bila rumah tangga ini dipaksakan untuk diteruskan, ke depannya tidak akan ada kedamaian dan ketentraman, yang ada hanya pertengkaran dan per cek cogan yang tidak ada hentinya, Penggugat juga berusaha untuk menjaga mental dan perasaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Keluarga Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil dan tidak membuat Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali.
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut, maka sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf b dan huruf c

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b dan huruf f pada Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dan juga sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak tinggal Bersama sehingga sudah tidak ada hak dan kewajiban sebagai suami istri yang dijalankan, membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap tertanggal 00 Februari 2024, Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap tertanggal 00 Pebruari 2024 dan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap tertanggal 00 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000 tanggal 00-00-2000, atas nama Penggugat (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 000000000000 tanggal 00 Juni 2000, atas nama Kepala Keluarga Penggugat (bukti P-2);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.





3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000 tanggal 00 November 0000 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **SAKSI I**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perceraian;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - o **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Juni 0000
  - o **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Agustus 0000,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **ANAK III**, Laki-Laki, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Januari 0000
- o **ANAK IV**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Desember 0000

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. XXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat terus bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselingkuhan Tergugat, namun saat kumpul keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengakui perbuatannya sehingga berharap rumah tangga mereka baik kembali;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan kos dirumah lain;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama-sama sejak bulan Desember 0000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bertempat tinggal dimana;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat sering sekali Terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan saksi sebagai keluarga mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Penggugat karena Penggugat yang mengalami dan menjalaninya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, maka menurut saksi tujuan perkawinan tidak tercapai;

2. saksi **SAKSI II**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - o **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Juni 0000

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



- **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Agustus 0000,
- **ANAK III**, Laki-Laki, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Januari 0000
- **ANAK IV**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Desember 0000

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. XXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat terus bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselingkuhan Tergugat, namun saat kumpul keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengakui perbuatannya sehingga berharap rumah tangga mereka baik kembali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan kos dirumah lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama-sama sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bertempat tinggal dimana;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat sering sekali Terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan saksi sebagai keluarga mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Penggugat karena Penggugat yang mengalami dan menjalaninya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, maka menurut saksi tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak, yakni “seringnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 0000 di Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 00 November 0000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00000 tanggal 00 November 0000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura (*vide bukti P-3*), sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami istri yang membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

- a. **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Juni 0000
- b. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Agustus 0000,
- c. **ANAK III**, Laki-Laki, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Januari 0000
- d. **ANAK IV**, Perempuan, Lahir di Kota Jayapura, pada Tanggal 00 Desember 0000

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran/perselisihan tersebut, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat yang menyebabkan mata Penggugat mengalami gangguan penglihatan;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang membuahkan seorang anak laki-laki hasil hubungan Tergugat dengan wanita lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakcocokan dan perbedaan pendapat sering Terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena Tergugat terlalu mengekang dan mengatur kehidupan Penggugat. Tergugat sering marah karena merasa Cemburu kepada Penggugat, dimana saat Penggugat bekerja di PT. XXXXXX dan ditugaskan untuk menangani proyek yang lokasinya jauh dari rumah kediaman yaitu di daerah Kabupaten Puncak. Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain di daerah tempatnya bertugas. Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena Penggugat diduga berselingkuh dengan Wanita tersebut. Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi Tergugat dan Rumah Tangga nya. Dikarenakan sering cek cek dan beda pendapat, Penggugat merasa Tergugat selalu marah dan tidak bersikap baik pada Penggugat. Penggugat merasa tidak nyaman dan risih sehingga Penggugat memilih untuk keluar dari Rumah Kediaman Bersama;

Menimbang bahwa, Tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat cek cek dan berselisih paham hingga bertengkar, Pihak Keluarga Tergugat dan Keluarga Penggugat berusaha untuk bertemu dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saat pertemuan Keluarga tersebut, Tergugat mengutarakan semua keluhan dan unek-unek nya dimana Tergugat sangat marah dengan tindakan Penggugat yang mempunyai hubungan dengan Wanita lain. Saat itu juga Penggugat dikonfirmasi oleh Keluarga dan mengakui perbuatannya. Penggugat sempat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun pihak Keluarga memberikan nasehat agar Penggugat memikirkan bagaimana anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bila Penggugat dan Tergugat berpisah. Pihak Keluarga juga menanyakan pendapat dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak akan ikut siapa. Anak-anak Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa mereka ingin ikut Penggugat dan Tergugat bersama-sama. Disitulah Penggugat menyadari kesalahannya dan menyesali tindakannya. Penggugat sangat menyayangi anak-anak nya sehingga Penggugat kemudian mau berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan juga merawat dan mengasuh anak-anak bersama dengan Tergugat. Saat itu Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik. Namun Penggugat masih bekerja diluar daerah sehingga Penggugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBG Hukum Acara Perdata dan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah antara lain adalah "Pengakuan";

Menimbang, bahwa Pasal 1923 KUHPerdata membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis, yakni "pengakuan yang diberikan dimuka Hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamal tandi Rerung dan Saksi Limbas G. Rahim, Penggugat dan Tergugat telah mengakui seluruh perbuatan masing-masing saat dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali, namun pertemuan keluarga kedua belah pihak tersebut tidak juga membuahkan hasil ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata Hakim cukup membuktikan dengan memutus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti yang cukup (*preponderance of evidence*), yakni berdasarkan kualitas dari alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan keyakinan para saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan tujuan dari perkawinan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan serta eksistensi dari suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat masih tetap minum minuman keras, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang membuahkan seorang anak laki-laki hasil hubungan Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (huruf f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyebutkan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan secara psykis yakni pada tanggal 2009 Penggugat hingga saat ini tahun 2022 tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Tergugat dalam suatu tempat kediaman/pisah rumah, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka atas kedudukan dan jabatan hakim untuk memberi kepastian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka melalui petitum amar nomor 4 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 19 (huruf f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaka Talpatty, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H, dan Gracely Novendra Manuhutu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Eka Henny Y.P.F Suli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Korneles Waroi, S.H.

ttd

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Zaka Talpatty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Eka Henny Y.P.F Suli, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....Rp30.000,-
2. ATK ..... Rp75.000,-
3. Panggilan ..... Rp166.500,-
4. PNBP ..... Rp10.000,-
5. Materai ..... Rp10.000,-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi ..... Rp10.000,-

Jumlah Rp.301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)